

Penerapan qowaid fiqhiyyah dalam kehidupan sehari-hari

Najwa Sya'banayah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: najwasyabaniyah7@gmail.com

Kata Kunci:

penerapan, qowa'id
fiqhiyyah, kehidupan sehari-
hari, al-quran, kaidah, dalil

Keywords:

application, qowa'id
fiqhiyyah, daily life
Al-Quran, rules, evidence

ABSTRAK

Keberadaan qowaid fiqhiyyah berfungsi sebagai panduan praktis yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan hadits. Dengan adanya qowaid ini, para ulama dan fuqoha dapat menyusun pedoman hidup bagi umat islam yang disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat yang berbeda. Islam memberikan kesempatan pada manusia untuk melakukan ijtihad melalui para ulama yang memiliki otoritas, dengan menggunakan berbagai metode yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ijma', qiyas, istishab dan istislah, yang mana metode tersebut memungkinkan pencarian kebenaran yang belum dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an maupun hadits. Lima kaidah fiqih ini juga kerap dijadikan landasan dan sandaran dalam mengatasi problematika umat

sejak masa klasik hingga saat ini, karena semakin berkembangnya islam juga semakin banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalil secara shorih dalam Al-Qur'an maupun hadits, kemudian adanya kaidah ini menjadi jalan tengah untuk menjawab permasalahan kontemporer tersebut.

ABSTRACT

The existence of qowaid fiqhiyyah functions as a practical guide sourced from the Al-Qur'an and hadith. With this qowaid, ulama and fuqoha can formulate life guidelines for Muslims that are adapted to the context of different times and places. Islam provides humans with the opportunity to carry out ijtihad through scholars who have authority, using various methods taught by the Prophet such as ijma', qiyas, istishab and istislah, which methods enable the search for truth that has not been explained in detail in the Al-Qur'an. 'an and hadith. These five rules of fiqh are also often used as a basis and support in overcoming the problems of the people from classical times to the present, because as Islam continues to develop, there are more and more problems for which there are no sharih arguments in the Al-Qur'an or hadith, then these rules appear. becomes a middle way to answer these contemporary problems.

Pendahuluan

Kaidah kaidah fiqih memegang peranan penting terutama dalam menjadi pedoman bagi umat islam dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kaidah ini, mereka akan kesulitan memahami batasan-batasan yang memperbolehkan atau melarang suatu tindakan. Selain itu mereka juga tidak akan mampu menentukan mana perbuatan yang sebaiknya dilakukan atau ditinggalkan. Dalam berperilaku, umat islam terikat dengan rambu rambu dan nilai-nilai yang mereka anut, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun dari tradisi-tradisi bak yang dijunjung tinggi. Kaidah kaidah fiqih juga menjadi dasar ummat islam untuk memahami maqoshid syariah secara menyeluruh dan terperinci, sehingga bisa dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memahami kaidah-kaidah fiqih juga sangat penting guna mencetuskan hukum-hukum dari berbagai masalah yang belum shorih dalilnya.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Disisi lain, masalah kehidupan terus berkembang, bersama dengan dinamika dan perubahan yang selalu terjadi, secara otomatis memerlukan kepastian hukum. Namun, pada saat tertentu dan dalam kondisi tertentu, bahkan di masa depan, tidak semua masalah ini dapat dijawab oleh fiqh, yang pada dasarnya merupakan hasil ijtihad yang bersifat kasuistik dan empiris. Oleh karena itu, diperlukan sebuah disiplin ilmu yang dapat mengakomodasi, merangkum, dan menjadi fondasi bagi semua permasalahan tersebut, yang kemudian disebut sebagai ilmu kaidah fiqh. Adanya kaidah-kaidah fiqh ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepedulian dan sikap moderat seorang faqih terhadap berbagai permasalahan, termasuk juga permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang senantiasa muncul dan berkembang, mereka tidak hanya mencari solusi, melainkan juga mempertimbangkan faktor maslahat dan mudhorot. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjaga maksud-maksud syara' atau maqashid syari'ah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur dari jurnal kaidah kaidah fiqh serta jurnal yang lebih spesifik membahas tentang pendalaman kaidah tersebut.

Pembahasan

Pengertian Qowa'id

Dalam buku *Dictionary of Modern Written Arabic* karya Milton Cowan, istilah *qa'idah* dan bentuk jamaknya *qawa'id* secara literal mengacu pada konsep seperti asas, landasan, dasar, basis, atau fondasi, baik dalam konteks bangunan, ajaran agama, maupun hal serupa. Dalam pengertian yang lebih spesifik, *qa'idah* juga dapat diartikan sebagai ajaran, pedoman, aturan, formula, pola, atau metode. Oleh karena itu, *qa'idah* memiliki makna yang sejalan dengan asas atau prinsip yang menjadi dasar suatu struktur, baik dalam bentuk fisik maupun ideologis (al-nadwi 1991). Dalam perspektif ilmu fiqh, Nadwi (1991) dan Al-Jurjani (Djazuli, 2006) megatakan *qa'idah* sebagai aturan umum atau prinsip universal (*kuliyyah*) yang dapat diterapkan pada berbagai kasus khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyyah*). Sementara itu, beberapa fuqaha berpendapat bahwa *qa'idah* adalah aturan umum yang mencakup sebagian besar (*aghlabiyyah*) dari bagian-bagiannya (Nadwi). Mukhtar dan rekan-rekannya (1995) menyimpulkan bahwa *qa'idah* merupakan aturan umum yang dirumuskan berdasarkan hukum-hukum *furu'* yang memiliki karakteristik serupa dalam jumlah yang signifikan.

Menurut Abu Zahrah, beliau mendefinisikan qowa'id fiqhiyyah sebagai sekelompok hukum yang memiliki kesamaan dikaitkan dengan satu analogi (*qiyas*) yang menyatukannya atau dengan satu prinsip hukum yang menjadi dasar pengikatnya. Sedaangkan menurut al-suyuti qowaid fiqhiyyah adalah Sebuah ketetapan universal yang mencakup banyak bagian di dalamnya, di mana hukumnya dapat dipahami melalui makna setiap kata yang membentuknya. Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat dikatakan bahwa Kaidah Fiqh mencakup dan mengorganisir berbagai permasalahan fiqh dari beragam topik. Hal ini memungkinkan para ahli hukum Islam untuk merujuk setiap persoalan fiqh kepada kaidah-kaidah tersebut. Dengan kata lain, Qawaid Fiqh dapat dianggap sebagai rangkuman atau kesimpulan dari hukum-hukum fiqh yang sebelumnya terpisah dan terperinci, kemudian disusun menjadi suatu kesatuan kaidah. Oleh karena itu, seluruh permasalahan fiqh dapat dikembalikan kepada Qawaid Fiqh. Hubungan

antara *Qawā'id Fiqhiyyah* dan *Fiqh* dalam hukum Islam dapat dianalogikan dengan hubungan antara ilmu *Sharaf* dan ilmu *Nahwu* dalam tata bahasa Arab. *Qawā'id Fiqhiyyah* memberikan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum fiqh, sebagaimana *Sharaf* menetapkan kaidah dasar dalam pembentukan kata. Sementara itu, *Fiqh* berfungsi sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai kasus hukum, sebagaimana *Nahwu* mengatur struktur kalimat berdasarkan kaidah bahasa yang telah ditetapkan.

Sejarah Munculnya Qowa'id fiqhiyyah

Kaidah-kaidah fiqh berkembang seiring dengan turunnya syariat, dimulai sejak Allah SWT mewahyukan ajaran-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat sejumlah ayat dan sabda Nabi yang berfungsi sebagai kaidah dasar. Dari kaidah-kaidah inilah kemudian muncul berbagai cabang serta permasalahan fiqh yang beragam. Usai melewati pasca masa keemasan Islam, muncul tigagenerasi utama dalam sejarah Islam: Sahabat, Tabi'in, dan Tabi' al-Tabi'in. Seiring dengan itu, sejarah memulai fase yang dikenal sebagai 'aṣr al-tadwīn, yakni periode kodifikasi mencakup berbagai disiplin ilmu dalam Islam, terutama dalam penyusunan kitab-kitab fiqh dan berkembangnya beragam mazhab fiqh. Pada periode ini, banyak ulama menulis karya yang pokok bahasannya "dawābit" dan kaidah-kaidah fiqh. Di antara karya penting pada masa itu adalah "al-Kharraj" karya Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abū Ḥanīfah, serta "al-Aṣl" yang ditulis oleh Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, salah satu murid terbaik Abū Ḥanīfah. Selain itu, terdapat "al-Mudawwanah", yang berpegang pada mazhab Imam Mālik, serta "al-Umm", karya besar Imam al-Syafi'i. Buku-buku ini menjadi bagian awal dalam disiplin ilmu fiqh, yang di dalamnya terkandung berbagai kaidah dan dawābit fiqh. Tak ketinggalan, kitab "al-Masā'il", yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats dari Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, juga secara eksplisit menyampaikan beberapa kaidah fiqh yang menjadi rujukan dalam hukum Islam.

Pembukuan ilmu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, yang merupakan Kaidah-kaidah fiqh berkembang sebagai suatu disiplin ilmu yang memberikan prinsip-prinsip dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Berdasarkan kajian terhadap kitab-kitab yang pokok pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Ḥanafī adalah yang pertama kali mengkodifikasi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah sebagai suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Abu Ṭāhir al-Dībās, seorang ulama terkemuka mazhab Ḥanafī yang tinggal di wilayah "Mā Warā'a al-Nahr" (Transoxiana). Ia berhasil merumuskan kaidah-kaidah fiqh mazhab Ḥanafī menjadi empat belas kaidah utama yang saling berhubungan secara integral. Kabar mengenai pencapaiannya ini akhirnya sampai kepada Imam Abu Sa'īd al-Harawī, yang kemudian melakukan perjalanan khusus untuk bertemu dengan al-Dībās guna mendalami konsep kaidah-kaidah tersebut.

Meskipun al-Dibas adalah seorang yang tuli, dia sering melafalkan keempat belas kaidah tersebut setiap malam di masjid saat tempat itu sepi. Imam al-Harawi menempatkan dirinya dalam posisi mendengarkan saat jamaah telah keluar dari masjid, kemudian al-Dibas pun menutup pintu masjid. Ia mengulang tujuh dari kaidah-kaidah fiqh tersebut, yang berhasil didengar dan dihafal oleh al-Harawi. Namun, al-Dibas menyadari hal ini dan mengusir al-Harawi dari masjid, sehingga sejak saat itu, al-Dibas tidak pernah

lagi mengulangi kebiasaannya tersebut. Sementara itu, al-Harawi kembali kepada teman-temannya dan menyebarkan tujuh kaidah yang telah ia dengar dari al-Dibas. Al-Qadi Husain, setelah mendengar berita dan kejadian yang terjadi, berupaya mengumpulkan prinsip-prinsip fiqh dalam mazhab Syafi'i. Ia kemudian merumuskan empat kaidah utama, yaitu:

1. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (اليقين لا يزال بالشك).
2. Kesulitan mendatangkan kemudahan (المشقة تجلب التيسر).
3. Kemudharatan harus dihilangkan (الضرر يزال).
4. Kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (العادة محكمة).

Di kemudian hari, para ulama fiqh mazhab Syafi'i menambahkan satu kaidah lagi, yaitu "Setiap perkara tergantung pada tujuannya" (الأمر بمقاصدها). Dengan tambahan ini, terbentuklah lima kaidah utama dalam fiqh yang dikenal sebagai *al-Qawā'id al-Khams al-Kubrā*, yang kemudian disepakati oleh para ulama sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam

Pembahasan 5 Qawa'id Fiqhiyyah dan contoh penerapannya

Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (اليقين لا يزال بالشك)

Kaidah ini bermakna bahwa setiap hukum yang telah didasarkan pada keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan yang muncul setelahnya. Hal ini karena keraguan merupakan faktor eksternal yang datang setelah keyakinan dan tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan hukum yang telah diyakini sebelumnya. Dengan demikian, kaidah ini menegaskan bahwa kemantapan hati terhadap suatu perkara yang telah dilakukan tetap berlaku, baik kemantapan tersebut telah mencapai tingkat pengetahuan yang pasti maupun baru sekadar dugaan kuat (ẓan). Oleh karena itu, kemantapan hati yang disertai keraguan saat suatu tindakan dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai keyakinan. Segala sesuatu yang masih berada dalam ranah keraguan atau belum memiliki kepastian tidak dapat disamakan dengan sesuatu yang telah diyakini sepenuhnya (Rohim, 2019)

Penerapan kaidah "*al-Yaqīn lā Yazūl bi al-Syak*" dalam masalah fikih bisa terlihat dalam beberapa kasus berikut: 1. Seseorang yang sudah berwudu, tetapi kemudian ragu apakah wudunya batal karena hadas, tetap dianggap dalam keadaan suci. 2. Seseorang yang berutang kepada orang lain, namun kemudian ragu apakah utangnya sudah dibayar atau belum, piutang dianggap masih belum lunas. 3. Jika seseorang telah melakukan akad nikah lalu muncul keraguan apakah ia telah menjatuhkan talak atau tidak, maka pernikahannya tetap dianggap sah, dan talak tidak dianggap terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan" (*Al-Yaqīn Lā Yazūl bi Al-Shakk*). 4. Jika seseorang hilang dan tidak ada kabar apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka status hukumnya tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang jelas tentang kematiannya. Ini juga didasarkan pada kaidah yang sama, yaitu "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan," sehingga hukum asalnya tetap seperti keadaan sebelumnya. Karena keberadaannya saat hilang masih diyakini hidup, sementara kematiannya masih diragukan, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang hidup. Oleh sebab itu kekayaan tak bisa diwariskan, dan istrinya pun belum dianggap tertalak.

Kesulitan mendatangkan kemudahan(المشقة تجلب التيسر)

Secara umum, *al-Masyaqqah* yang membawa kemudahan (*taysir*) merujuk pada segala bentuk kesulitan yang melampaui batas kemampuan manusia pada umumnya. Namun, kesulitan ini tidak bersifat mutlak dalam setiap bentuknya, karena setiap individu pasti menghadapi tantangan dan kesulitan yang berbeda dalam hidup. Dalam konteks ini, kesulitan yang dimaksud adalah yang dapat menghambat keberlangsungan ajaran apabila suatu perintah tetap diterapkan tanpa adanya keringanan. Para ulama membagi *masyaqqah* berdasarkan tingkat kesulitannya menjadi tiga kategori: 1. Al-Masyaqqah al-‘Azhimah – Kesulitan besar, seperti ancaman terhadap nyawa atau anggota tubuh yang menghalangi pelaksanaan ibadah secara sempurna. Dalam kondisi ini, keringanan (*rukhsah*) diberikan. 2. Al-Masyaqqah al-Muthawasithah – Kesulitan sedang yang memerlukan pertimbangan dalam penerapan keringanan. Jika kesulitan tersebut terasa berat, maka keringanan diperbolehkan, tetapi jika tidak terlalu membebani, keringanan tidak diberikan. 3. “Al-Masyaqqah al-Khafifa” – Kesulitan ringan, seperti lapar saat berpuasa, lelah saat tawaf dan sa’i, atau pusing saat rukuk dan sujud. Kesulitan semacam ini dapat diatasi dengan kesabaran, karena manfaat ibadah untuk dunia dan akhirat lebih utama dibandingkan keringanan dalam kondisi ini.

Berikut adalah tujuh macam keringanan (*takhfif*) yang diakui dalam syariat: 1. Takhfif Isqath – Keringanan yang menggugurkan kewajiban, seperti tidak diwajibkannya shalat Jumat, ibadah haji, atau jihad bagi seseorang yang memiliki *udzur*. 2. Takhfif Tanqish – Keringanan yang mengurangi, misalnya mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir. 3. Takhfif Ibdal – Keringanan dalam bentuk pengganti, seperti tayamum yang menggantikan wudu atau mandi bagi orang yang sakit atau tidak menemukan air. 4. Takhfif Taqdim – Keringanan yang memperbolehkan pelaksanaan ibadah sebelum waktunya, seperti *jama’ taqdim* dalam shalat atau membayar zakat sebelum mencapai *haul* wajibnya. 5. Takhfif Ta’khir – Keringanan yang mengizinkan pengunduran ibadah dari waktunya, seperti *jama’ ta’khir* dalam shalat atau menunda puasa Ramadan bagi orang yang memiliki *udzur*. 6. Takhfif Tarqish – Keringanan yang memberikan izin khusus, seperti diperbolehkannya mengonsumsi makanan yang haram untuk pengobatan dalam kondisi darurat. 7. Takhfif Taghyir – Keringanan yang mengubah aturan ibadah dalam kondisi tertentu, seperti perubahan tata cara shalat bagi seseorang yang berada dalam keadaan bahaya atau ketakutan terhadap ancaman.

Kemudharatan harus dihilangkan(الضرر يزال)

Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) merupakan kebalikan dari *al-Naf’u* (manfaat). Istilah ini juga dapat diartikan sebagai segala bentuk kondisi yang merugikan, seperti kekurangan, kesulitan, atau kemalangan. Dalam terminologi, maknanya tidak jauh berbeda dari pengertian bahasa, yaitu keadaan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap sesuatu. Segala bentuk bahaya dilarang dalam Syariat Islam yang mulia. Setiap individu tidak diperbolehkan menyebabkan kerusakan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, baik dalam aspek nyawa, harta, maupun kehormatan. Dan menjadi kewajiban untuk mengambil langkah pencegahan guna menghindari segala bentuk kemudharatan yang mungkin muncul. Di samping itu, syariat juga mengamankan untuk mengatasi kemudharatan yang sudah terjadi.

Salah satu contoh penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam kasus jual beli. Jika seseorang membeli suatu barang dari penjual, kemudian setelah transaksi selesai ia menemukan adanya cacat pada barang tersebut, maka pembeli diperbolehkan membatalkan akad untuk menghindari kerugian yang dialaminya. Situasi ini dikenal sebagai *khiyar aib*. Contoh lain adalah dalam kasus utang makanan. Jika seseorang berutang makanan, lalu pemberi utang menagihnya di tempat lain, seperti di Mekkah, di mana harga makanan tersebut bisa lebih mahal atau lebih murah dibandingkan saat pemberian utang, menurut Abu Yusuf, orang yang berutang hanya wajib membayar sesuai dengan nilai makanan pada saat dan tempat ia berutang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian baik bagi pemberi utang maupun peminjam.

Kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum (العادة محكمة)

Secara etimologis, kata *al-'aadah* berasal dari akar kata *'aada-ya'udu* yang berarti kebiasaan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi karakteristik. Sedangkan *muhakkamah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari *hakkama-yuhakkimu*, yang berarti menjadikan sesuatu sebagai hukum atau keputusan. Dengan demikian, frasa *al-'aadah muhakkamah* bermakna adat atau tradisi yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, kaidah *al-'aadah muhakkamah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang berulang, sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia, serta dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Contoh penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam kebiasaan masyarakat terkait gadai. Jika dalam suatu komunitas terdapat tradisi yang membolehkan pemegang gadai untuk mengenakan barang yang digadaikan, maka kebolehan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai syarat dalam akad gadai. Dengan kata lain, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh menjadi ketentuan yang mengikat dalam perjanjian. Contoh lainnya adalah dalam penetapan kadar mahar (*mas kawin*), yang bergantung pada kebiasaan masyarakat di tempat dan waktu tertentu. Penentuan *mahar mitsil* (mahar yang sesuai dengan adat setempat) dapat berbeda di berbagai daerah dan masa, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berlaku.

Setiap perkara tergantung dengan maksudnya (الأمور بمقاصدها)

Secara etimologis, *al-umur* berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan, sedangkan *al-maqashid* bermakna maksud atau tujuan. Secara terminologis, kaidah ini mengacu pada perbuatan dan tindakan mukallaf, baik dalam bentuk ucapan maupun perilaku, yang dikenai hukum syara' berdasarkan tujuan dari perbuatan yang dilakukan (Munir, 2023). Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam kasus Seseorang yang mengambil barang haram milik orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya tidak dikategorikan sebagai pencuri dan tidak berdosa. Bahkan, ia dapat memperoleh pahala karena niatnya adalah menghilangkan sesuatu yang haram demi kebaikan. (Al-Zuhaili, 2006). Sebaliknya, jika seseorang mengambil barang yang sama dengan niat mencuri, maka perbuatannya dianggap sebagai pencurian dan berdosa, karena didasari oleh niat yang buruk. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menemukan barang yang bukan miliknya. Jika ia mengambil barang tersebut dengan niat untuk menjaganya hingga pemiliknya ditemukan, maka ia tidak bertanggung jawab jika barang itu mengalami kerusakan. Namun, jika ia mengambilnya dengan niat untuk memilikinya secara pribadi, maka ia wajib bertanggung jawab atas barang tersebut, termasuk jika

terjadi kerusakan. Menurut Al-Zarqa', tindakan ini dikategorikan sebagai penggunaan hak milik orang lain secara paksa dan tidak sah (Al-Ghamdi, 2022).

Kesimpulan

Kaidah-kaidah fiqhiyyah telah terbukti menjadi salah satu instrumen paling signifikan dalam perkembangan dan penerapan hukum Islam sepanjang sejarah. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai lima kaidah pokok — yaitu: keyakinan yang tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (اليقين لا يزال بالشك), kesulitan yang mendatangkan kemudahan (المشقة تجلب التيسر), keharusan menghilangkan kemudharatan (الضرر يزال), kebiasaan sebagai landasan hukum (العادة محكمة), dan segala perkara yang tergantung pada maksudnya (الأمر بمقاصدها) — kita dapat melihat bahwa Islam menawarkan kerangka hukum yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi beragam situasi dan kondisi. Setiap kaidah memiliki peran dan fungsinya dalam memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat. Kaidah tentang keyakinan memberikan kepastian hukum di tengah keraguan, sedangkan kaidah tentang kesulitan menjamin fleksibilitas penerapan hukum sesuai dengan kemampuan individu. Kaidah mengenai kemudharatan melindungi kepentingan umat, kaidah kebiasaan mengakomodasi variasi budaya dan tradisi yang berbeda, dan kaidah tentang maksud menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Semua ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu memberikan solusi yang relevan dengan konteks zaman dan tempat.

Perkembangan kaidah-kaidah fiqhiyyah dari masa ke masa, mulai dari periode awal Islam hingga era kodifikasi, mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berlanjut. Para ulama telah berhasil merumuskan kaidah-kaidah ini melalui proses ijtihad yang panjang, tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan Hadits. Ini membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah sekadar seperangkat aturan yang statis, tetapi merupakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. Di konteks modern, relevansi kaidah-kaidah fiqhiyyah semakin mendesak. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kontemporer yang belum pernah terbayangkan dalam sejarah Islam, kaidah-kaidah ini menjadi panduan berharga bagi ulama dan praktisi hukum Islam untuk memberikan solusi yang sesuai dengan syariat. Dari isu-isu ekonomi modern, teknologi, kedokteran, hingga tantangan sosial, semuanya dapat dihadapi dengan penerapan kaidah-kaidah ini secara bijaksana.

Selanjutnya, kaidah fiqhiyyah juga berperan penting dalam menjaga maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat), meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, para ulama dapat memastikan bahwa setiap fatwa dan keputusan hukum tidak hanya sesuai dengan nash, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dengan demikian, kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami fiqh sekaligus menjadi jembatan antara idealitas syariat dengan realitas kehidupan umat Islam saat ini. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqhiyyah merupakan warisan intelektual yang tak ternilai dalam tradisi hukum Islam. Keberadaan mereka bukan hanya menunjukkan kedalaman pemikiran para ulama klasik, tetapi juga menggarisbawahi relevansi Islam di berbagai zaman dan tempat. Dengan pemahaman dan penerapan

yang tepat terhadap kaidah-kaidah ini, umat Islam dapat terus mengembangkan pemikiran hukum yang responsif terhadap tantangan zaman, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Daftar Pustaka

- Ashar. (n.d.). AKTUALISASI ALQAWAID ALKHAMS TERHADAP PROBLEMATIKA KONTEMPORER. 39-55.<https://media.neliti.com/media/publications/58055-ID-aktualisasi-al-qawaid-al-khams-terhadap.pdf>
- Fiteriana, H. (n.d.). REALISASI KAIDAH FIQIH AL'ADDAH MUHAKKAMAH SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM. 1-16. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/730/448>
- Ibrahim, D. (Januari 2019). AL- QAWA'ID AL-FIQHIYYAH. Palembang: Noer fikri. <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>
- Iqbal noor, S. (Vol. 3, No.2 (2023)). IMPLEMENTASI KAIDAH AL UMURU BIMAQOSIDIHA DALAM PRAKTEK AL BUYU' DAN IJAROH. *journal nasional*, 82-89. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MASTER/article/download/15546/6493>
- Iskandar, A. A. (vol. 2, No. 2 (2021)). APLIKASI KAIDAH ALYAQIN LAA YUZALU BI SYAK. *Bustanul Fuqaha*, 314-325. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/366/225>
- Linda Karmelia, T. W. (Vol.12, No. 2 (2023)). IMPLEMENTASI QAWAID FIQHIYYAH DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM. *Maqasid*, 98-107. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/19313>
- Slamet Arofik, S. M. (Vol.9, No.2 (2023)). ILMU KAIDAH FIKIH (KAJIAN GENELOGI DAN EKSISTENSI). *jurnalpikir*.<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/414>
- Wildan Juhari, L. (2018). KAIDAH FIQIH; ADH-DHARARU YUZAL. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTliYzAxM2VmNGU5OTkzZTdjZml2M2UxZmFjMmMzZDVhNTA1MTRhZg==.pdf